



**BUPATIBARRU  
PROVINSISULAWESISELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**

**NOMOR 13 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
SAMUDRA NUSANTARA BARRU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukannya ditetapkan oleh Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan letak geografis Kabupaten Barru yang merupakan faktor strategis bagi sektor kepelabuhanan, sebagai sektor kegiatan ekonomi yang potensial dan memiliki daya tarik yang prospektif, sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk mewujudkan perkembangan sektor kepelabuhanan yang lebih tertata baik dan terintegrasi dengan perkembangan pembangunan Kabupaten Barru pada umumnya;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan, serta memperkuat kemampuan pembiayaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, maka perlu diupayakan penggalian potensi pendapatan daerah dari sektor kepelabuhanan di Kabupaten Barru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

f 7

Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Samudra  
Nusantara Barru;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

f 1

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan

- Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang . Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 6), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi

f 1

Kawasan Emas Garongkong Barru Tahun 2014-2034  
(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015 Nomor  
1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2016  
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten  
Barru Tahun 2016 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 15 Tahun  
2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran  
Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 15,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU**

**Dan**

**BUPATIBARRU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SAMUDRA  
NUSANTARA BARRU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
4. Bupati adalah Bupati Barru.

71

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
10. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas.
11. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
12. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru, yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
15. Direksi adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda untuk



- kepentingan dan tujuan Perseroda baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16. Karyawan adalah Karyawan Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru.
  17. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
  18. Pembinaan adalah Kegiatan untuk memberikan pedoman pengelolaan dan pengendalian agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
  19. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan antara Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru dengan Pihak lain untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
  20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barru.
  21. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, serta naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat belabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelabuhan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
  22. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
  23. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
  24. Kegiatan Jasa terkait Kepelabuhanan adalah kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan.

## **BAB II**

### **ASAS DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru berasaskan efesiensi dan efektifitas.

f 1

- (2) Ruang Lingkup pengaturan Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
  - c. jangka waktu berdirinya;
  - d. besarnya modal dasar;
  - e. organ dan Pegawai;
  - f. satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya;
  - g. perencanaan, operasional, dan pelaporan;
  - h. anak perusahaan;
  - i. Penugasan pemerintah kepada perusahaan perseroan daerah;
  - j. evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi;
  - k. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran;
  - l. kepailitan; dan
  - m. pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.

### **BAB III**

#### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Nama Perusahaan Perseroan Daerah adalah Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru
- (2) Dalam hal penulisan nama dapat dilakukan secara singkat menjadi PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda).
- (3) Perusahaan Perseroan Daerah PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Barru.

### **BAB IV**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Maksud dan Tujuan**

##### **Pasal 4**

Maksud dan tujuan Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru ini adalah untuk menjalankan kegiatan pengusahaan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan jasa barang dan kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan.



**Bagian Kedua**  
**Kegiatan Usaha**  
**Pasal 5**

- (1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas :
- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang;  
dan
  - b. jasa terkait dengan kepelabuhanan.
- (2) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
  - b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
  - c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
  - d. penyediaan dan/atau pelayanan Dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
  - e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
  - f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan perpindahan penumpang/muatan (Ro-Ro);
  - g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
  - h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan
  - i. penyediaan dan/atau pelayanan penyediaan jasa penundaan kapal.
- (3) Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan, diantaranya :
- a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
  - b. penyediaan depo peti kemas;
  - c. penyediaan pergudangan;
  - d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
  - e. instalasi air bersih dan listrik;
  - f. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
  - g. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
  - h. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
  - i. perawatan dan perbaikan kapal;

71

- j. pengemasan dan pelabelan;
- k. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
- l. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
- m. tempat tunggu kendaraan bermotor;
- n. kegiatan industri tertentu;
- o. kegiatan perdagangan;
- p. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
- q. jasa periklanan; dan/atau
- r. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA**

#### **Pasal 6**

Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

## **BAB VI**

### **BESARNYA MODAL DASAR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sumber Modal**

#### **Pasal 7**

- (1) Sumber Modal PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) terdiri atas:
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. Pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
  - a. Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. Sumber lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau

- d. Sumber lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.
- (5) Dalam hal sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diputuskan oleh RUPS.

### **Pasal 8**

Modal PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggung jawaban Daerah atas kerugian PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda).

### **Pasal 9**

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) dilakukan untuk :
- a. pendirian Perusahaan Perseroan Daerah;
  - b. penambahan modal; dan
  - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan Modal yang disertakan pada PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) ini merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (6) Penyertaan modal ini dilakukan sesuai dengan perkembangan usaha Perusahaan Perseroan Daerah.
- (7) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Pasal 10**

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

### **Pasal 11**

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) dilakukan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.

### **Bagian Kedua**

### **Besarnya Modal**

### **Pasal 12**

- (1) Modal dasar sebesar Rp 119.000.000.000,00 (*Seratus Sembilan Belas Milyar Rupiah*).
- (2) Kepemilikan Saham PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) ini ditetapkan sebesar 60 % atau Rp. 71.400.000.000,00 (*Jutuh Puluh Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah*) yang akan disertakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan usaha, dan sisanya 40 % untuk pihak lain.
- (3) Modal disetor sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

f 1

- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari penyertaan modal Daerah oleh Pemerintah Daerah dan hanya dipergunakan untuk pengembangan usaha kepelabuhanan.
- (5) Modal yang disertakan pada PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) ini merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (6) Penyertaan modal ini dilakukan sesuai dengan perkembangan usaha PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda).
- (7) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB VII**

### **ORGAN DAN PEGAWAI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Organ**

#### **Pasal 13**

Organ PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) terdiri dari:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

#### **Pasal 14**

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham pada PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
  - g. Penghasilan Komisaris dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;

f 1

- i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. pengambilalihan, pembubaran dan likuidasi; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan Perseroan Daerah dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana sebagaimana dimaksud pada (4) ditetapkan berdasarkan :
- a. target kinerja Perusahaan Perseroan Daerah;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
  - c. laporan keuangan Perusahaan Perseroan Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Pegawai**

#### **Pasal 15**

Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah merupakan pekerja PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

#### **Pasal 16**

- (1) Pegawai perusahaan perseroan daerah memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai paling banyak terdiri atas :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai diatur dalam anggaran dasar rumah tangga.

7 1



### **Pasal 17**

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia

### **Pasal 18**

Pegawai PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

## **BAB VIII**

### **SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Satuan Pengawas Intern**

### **Pasal 19**

- (1) Pada Perusahaan Perseroan Daerah ini dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

### **Pasal 20**

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perusahaan Perseroan Daerah, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

### **Pasal 21**

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Komisaris.

f 1

- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 22**

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

#### **Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Perseroan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

### **Bagian Kedua**

#### **Komite Audit dan Komite Lainnya**

#### **Pasal 24**

- (1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

#### **Pasal 25**

Komite audit mempunyai tugas :

- a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;

f 1

- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam hal keuangan Perusahaan Perseroan Daerah tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perusahaan Perseroan Daerah tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

### **BAB IX**

#### **PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Perencanaan**

##### **Paragraf 1**

##### **Rencana Bisnis**

#### **Pasal 27**

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - b. penetapan visi, misi, sasaran, strategis, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani oleh komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

f 1

**Paragraf 2**  
**Rencana Kerja dan Anggaran**  
**Pasal 28**

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

**Bagian Kedua**  
**Operasional**  
**Paragraf 1**  
**Standar Operasional Prosedur**  
**Pasal 29**

- (1) Operasional Perusahaan Perseroan Daerah dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perusahaan Perseroan Daerah.

- (4) Standar operasinal prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

## **Paragraf 2**

### **Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

#### **Pasal 30**

- (1) Pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
- a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penetapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan unyuk :
- a. mencapai tujuan Perusahaan;
  - b. mengoptimalkan nilai Perusahaan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan perusahaan perseroan daerah secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan perseroan daerah;
  - d. mendorong agar organ perusahaan perseroan daerah dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial perusahaan perseroan daerah terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan perseroan daerah.
  - e. meningkatkan kontribusi perusahaan perseroan daerah dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah perusahaan perseroan daerah didirikan.

**Paragraf 3**  
**Pengadaan Barang dan Jasa**  
**Pasal 31**

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perusahaan Perseroan Daerah dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Paragraf 4**  
**Kerjasama**  
**Pasal 32**

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perusahaan Perseroan Daerah dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perusahaan Perseroan Daerah, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
  - b. laporan keuangan Perusahaan Perseroan Daerah 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Perseroan Daerah yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

2 1



- (7) Perusahaan Perseroan Daerah memprioritaskan kerja sama dengan Perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan Perseroan Daerah untuk melaksanakan kerja sama.

#### **Paragraf 5**

#### **Pinjaman**

#### **Pasal 33**

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perusahaan Perseroan Daerah yang berasal dari hasil usaha Perusahaan Perseroan Daerah dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perusahaan Perseroan Daerah melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.


#### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaporan**

#### **Paragraf 1**

#### **Pelaporan Komisaris**

#### **Pasal 34**

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
  - (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
  - (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
  - (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perusahaan Perseroan Daerah ditutup.
  - (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- 

- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

**Paragraf 2**  
**Pelaporan Direksi**  
**Pasal 35**

- (1) Laporan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.

**Paragraf 3**  
**Laporan Tahunan**  
**Perusahaan Perseroan Daerah**  
**Pasal 36**

Laporan tahunan bagi Perusahaan Perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

71

**BAB X**  
**ANAK PERUSAHAAN**  
**Pasal 37**

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) dapat bermitra dengan :
  - a. perusahaan perseroan daerah lain; dan/atau
  - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. disetujui oleh RUPS;
  - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
  - c. laporan keuangan Perusahaan Perseroan Daerah 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
  - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Perseroan Daerah yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perusahaan Perseroan Daerah di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

71

**BAB XI**  
**PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA**  
**PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH**

**Pasal 38**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan Perseroan Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan Daerah.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perusahaan Perseroan Daerah sebelum mendapatkan persetujuan RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. hibah.
- (5) Perusahaan Perseroan Daerah yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XII**  
**EVALUASI, RESTRUKTURISASI, PERUBAHAN BENTUK HUKUM**  
**DAN PRIVATISASI**

**Bagian Kesatu**

**Evaluasi**

**Pasal 39**

- (1) Evaluasi Perusahaan Perseroan Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

11

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Perusahaan Perseroan Daerah;
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

#### **Pasal 40**

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perusahaan Perseroan Daerah.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perusahaan Perseroan Daerah dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Perseroan Daerah menjadi dasar evaluasi Perusahaan Perseroan Daerah.
- (4) Kepala Daerah menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

#### **Bagian Kedua**

#### **Restrukturisasi**

#### **Paragraf 1**

#### **Maksud dan Tujuan Restrukturisasi**

#### **Pasal 41**

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perusahaan Perseroan Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perusahaan Perseroan Daerah;
  - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perusahaan Perseroan Daerah yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perusahaan Perseroan Daerah.

- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

## **Paragraf 2**

### **Cakupan Restrukturisasi**

#### **Pasal 42**

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
  - b. nataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

## **Bagian Ketiga**

### **Perubahan Bentuk Hukum**

#### **Pasal 43**

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan Perseroan Daerah dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan bentuk hukum Perusahaan Perseroan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Bagian Keempat**

### **Privatisasi**

#### **Paragraf 1**

### **Maksud dan Tujuan Privatisasi**

#### **Pasal 44**

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada perusahaan perseroan Daerah.
- (2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:



- a. memperluas kepemilikan masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
- c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
- d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
- e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/ atau
- f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

## **Paragraf 2**

### **Prinsip Privatisasi dan Kriteria**

#### **Perusahaan perseroan Daerah**

#### **Yang Dapat Diprivatisasi**

### **Pasal 45**

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

### **Pasal 46**

Perusahaan perseroan Daerah yang dilakukan Privatisasi harus memenuhi kriteria:

- a. industri atau sektor usahanya kompetitif; atau
- b. industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.

## **Paragraf 3**

### **Tata Cara Privatisasi**

### **Pasal 47**

- (1) Privatisasi perusahaan perseroan Daerah dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan telah disosialisasikan kepada masyarakat.
- (2) Pihak terkait dalam Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka untuk umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 48**

- (1) Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik Daerah merupakan penerimaan Daerah.
- (2) Hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

### **BAB XIII**

#### **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN**

#### **Pasal 49**

- (1) Penggabungan dan peleburan Perusahaan Perseroan Daerah dilakukan terhadap 2 (dua) Perusahaan Perseroan Daerah atau lebih.
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah dapat mengambil alih Perusahaan Perseroan Daerah dan/atau badan usaha lainnya.

#### **Pasal 50**

- (1) Pembubaran Perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perusahaan Perseroan Daerah yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perusahaan Perseroan Daerah dikembalikan kepada Daerah.

#### **Pasal 51**

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perusahaan Perseroan Daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perusahaan Perseroan Daerah.

#### **Pasal 52**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran perusahaan perseroan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

**BAB XIV**  
**KEPAILITAN**  
**Pasal 53**

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi perusahaan perseroan Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan Perseroan Daerah tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perusahaan Perseroan Daerah dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

**Pasal 54**

- (1) Dalam hal aset Perusahaan Perseroan Daerah yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

**BAB XV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Pembinaan**

**Pasal 55**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan Perseroan Daerah; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretraris Daerah.

#### **Pasal 56**

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan pada kebijakan yang bersifat strategis.

#### **Pasal 57**

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan Perseroan Daerah mempunyai tugas melakukan :
- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan Perseroan Daerah disesuaikan dengan perangkat daerah atau unsur kerja pada perangkat daerah yang menangani Perusahaan Perseroan Daerah.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengawasan**

#### **Pasal 58**

- (1) Pengawasan terhadap Perusahaan Perseroan Daerah dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

f 1

- (5) Pengawasan oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 59**

- (1) Dengan dibentuknya PT. Samudra Nusantara Barru (Perseroda) ini maka Bupati membuat Akta Notaris Pendirian Perusahaan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggaran dasar Perusahaan Perseroan Daerah Samudra Nusantara Barru dinyatakan dalam Akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
  - c. jangka waktu berdirinya;
  - d. besarnya modal dasar dan modal disetor;
  - e. jumlah saham;
  - f. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
  - g. nilai nominal setiap saham;
  - h. nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota direksi;
  - i. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - j. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris dan anggota direksi;
  - k. tugas dan wewenang komisaris dan Direksi;
  - l. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
  - m. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 60**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kepelabuhanan dan Pelayaran Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

f 1

**Pasal 61**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 25 November 2019

**BUPATI BARRU,**

**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru  
Pada tanggal 25 November 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

**ABUSTAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR 13**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.13.222.19.**

f 7



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 13 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH**  
**SAMUDRA NUSANTARA BARRU**

**I. UMUM**

Bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukannya ditetapkan oleh Peraturan Daerah. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Dan berdasarkan letak geografis Kabupaten Barru yang merupakan faktor strategis bagi sektor kepelabuhanan, sebagai sektor kegiatan ekonomi yang potensial dan memiliki daya tarik yang prospektif, sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk mewujudkan perkembangan sektor kepelabuhanan yang lebih tertata baik dan terintegrasi dengan perkembangan pembangunan Kabupaten Barru pada umumnya. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan, serta memperkuat kemampuan pembiayaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, maka perlu diupayakan penggalan potensi pendapatan daerah dari sektor kepelabuhanan di Kabupaten Barru.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya, besarnya modal dasar, organ dan Pegawai, satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya, perencanaan, operasional, dan pelaporan, anak perusahaan, Penugasan pemerintah kepada perusahaan perseroan daerah, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan

pembubaran, kepailitan serta pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

CukupJelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup Jelas

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Hurufb

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Hurufc

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Hurufd

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Hurufe

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul

berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (board manual), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas,

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

**Pasal 42**

**Ayat (1)**

Restrukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk hukum daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisiensi dan pelayanan yang optimal.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 43**

Cukup jelas.

**Pasal 44**

Cukup jelas.

**Pasal 45**

Cukup jelas.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

**Pasal 47**

Cukup jelas.

**Pasal 48**

Cukup Jelas

**Pasal 49**

Cukup jelas.

**Pasal 50**

Cukup jelas.

**Pasal 51**

Cukup jelas.

**Pasal 52**

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Cukup jelas.

**Pasal 54**

Cukup jelas.

**Pasal 55**

Cukup jelas.

**Pasal 56**

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 16**